

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Mengizinkan pendirian/pembukaan sekolah tersebut dengan identitasnya sebagai berikut :
- Nama sekolah : TK KRISTEN YABOK
Alamat : DESA/JEMAAT URAUR.
- Kedua : Izin menyelenggarakan pendidikan dimaksud harus mengikuti semua ketentuan yang diatur oleh pemerintah untuk sekolah swasta;
- Ketiga : Izin menyelenggarakan pendidikan ini setiap waktu dapat dicabut apabila sekolah dan badan pengurus penyelenggaranya tidak dapat memenuhi ketentuan sesuai ketentuan yang berlaku;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dimulainya tahun pelajaran 2005/2006

Ditetapkan di : Piru

Pada Tanggal : 02 Juli 2005

A.n. Bupati Seram Bagian Barat
Kepala Dinas Pendidikan
Kebudayaan dan Pariwisata



Tembusan :

1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
2. Direktur Sekolah Swasta Dirjen Dikdasmen Jakarta;
3. Gubernur Maluku di Ambon;
4. Kepala Dinas P dan K Propinsi Maluku di Ambon;
5. Bupati Seram Bagian Barat;
6. Kepala Wilayah Kecamatan Kairatu;
7. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kairatu;
8. Kepala TK Kristen Yabok di Uraur;
9. Ketua Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen (YPPK) Dr. J.B. Sitanala Cabang

PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Jl. Kabaressy Piru

KEPUTUSAN
KEPALA DIANS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

NOMOR : 420/ 255 / 2005

Tentang

IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN
KEPADA YAYASAN PEMBINAAN PENDIDIKAN KRISTEN (YPPK)
Dr. SITANALA CABANG KAIRATU
KECAMATAN KAIRATU
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

Menimbang : a. bahwa Ketua Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen (YPPK) Dr. J.B. Sitanala Cabang Kairatu, Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat adalah mitra pemerintah yang mempunyai tujuan mulia untuk memikul sebagian tanggung jawab pemerintah dalam mendidik dan mengasuh generasi penerus bangsa, dengan mendirikan lembaga pendidikan formal ;
b. bahwa Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen (YPPK) Dr. J.B. Sitanala Cabang Kairatu, Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat memenuhi syarat minimal untuk mendirikan lembaga pendidikan jalur sekolah sesuai Keputusan Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud Nomor : 081/C/Kep/I.83 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1990;
c. bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Izin Operasional.

Mengingat : a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan